WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALI KOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang merupakan salah satu sub sektor yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian daerah dan masyarakat kota Subulussalam;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, mengamanatkan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit hendaknya diselenggarakan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan;
c. bahwa menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, menginstruksikan kepada Bupati/Walikota yang daerahnya merupakan penghasil kelapa sawit untuk menyusun rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kota Subulussalam.

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 67);
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 10)
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang

Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh;
12. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perlindungan Pekerja Perkebunan Sawit (
13. Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali kota Subulussalam.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan kota Subulussalam.
5. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut RAD-KSB Kota Subulussalamkabupat adalah dokumen yang berisikan rencana aksi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang mengikutsertakan partisipasi para pihak dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya di Daerah.
6. Tim Pelaksana Daerah adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Kota Subulussalam untuk melaksanakan RAD KSB Kota Subulussalam.
7. Sawit rakyat adalah usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh pekebun secara swadaya.
8. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
9. Perusahaan Perkebunan adalah Badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
10. Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan.
11. Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.

12. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
13. Legalitas Lahan adalah surat tanda bukti Hak kepimilikan dan/atau penguasaan yang sah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Azas

Pasal 2

Peraturan dan pelaksanaan RAD-KSB Kota Subulussalam Tahun 2024-2026 berasaskan:
a. manfaat dan berkelanjutan;
b. keterpaduan;
c. kebersamaan;
d. keterbukaan;
e. keharmonisasian; dan
f. berkeadilan

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

(1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah yang lebih terarah dan terintegrasi dan pelaksanaannya mendapat dukungan dari oleh para pihak.
(2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
    a. Menjadi pedoman bagi perangkat daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang terintegrasi kedalam rencana pembangunan daerah.
    b. Menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan masyarakat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
    c. Restorasi dan perbaikan bentang alam;
    d. Memanfaatkan teknologi tepat guna dan kaidah-kaidah agribisnis yang sehat untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka menyejahterakan masyarakat;

e. Membangun dan memberdayakan kelembagaan perkebunan kelapa sawit rakyat untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan dan pekebun;
f. Membangun keterbukaan informasi dan akses pendanaan serta pasar untuk kelancaran investasi kebun masyarakat dan distribusi/pemasaran hasil kebun; dan
g. Membangun komunikasi antar sektor untuk koordinasi pembangunan daerah secara optimal

BAB III
RAD-KSB KOTA SUBULUSSALAM

Pasal 4

(1) RAD-KSB Kota Subulussalam tahun 2024-2026 terdiri atas komponen:
a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
b. peningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
e. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*/ ISPO) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.

(2) Dokumen RAD-KSB Kota Subulussalam yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai terdiri:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB III : PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI
BAB IV : PENUTUP

(3) Dokumen RAD-KSB Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

(1) RAD–KSB Kota Subulussalam dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing organisasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan RAD-KSB Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengurus dan kelompok kerja dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun.

(4) Susunan pengurus dan kelompok kerja Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. pembina dijabat oleh Walikota dan Wakil Walikota;

b. ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah;

c. ketua harian dijabat oleh Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah;

d. sekretaris dijabat oleh Kepala Dinas Perkebunan, Pertanian, Petenakan dan Perikanan;

e. kelompok kerja terdiri atas:

1. Kepala Dinas Pertanahan Kota Subulussalam;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan;
5. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPH-6);
6. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi;
7. Kepala Dinas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Kepala Dinas Kependudukan;
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
11. Ketua Harian Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan Kota Subulussalam; dan
12. panel pakar, terdiri atas akademisi atau praktisi yang memiliki kompetensi di bidang terkait kelapa sawit berkelanjutan berdasarkan pengalaman yang dimiliki.

(5) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sekretariat yang berada di Dinas Perkebunan, Pertanian, peternakan dan perikananan.

BAB IV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu
Strategi Pembangunan Perkebunan

Pasal 6

Strategi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kota Subulussalam adalah :

a. Mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan

perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;

b. Memfasilitasi masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. Menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;

d. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;

e. Memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan usaha di sektor perkelapasawitan;

f. Meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;

g. Memberi akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun;

h. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit;

i. Membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/sektor untuk pembangunan daerah secara optimal.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Pembangunan Perkebunan
Kelapa Sawit Berkelanjutan

Pasal 7

Arah kebijakan pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Daerah terdiri atas:

a. peningkatan produksi kelapa sawit melalui kegiatan intensifikasi dengan memanfaatan akses pendanaan dari pihak perbankan melalui kredit usaha rakyat atau Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mewujudkan sub-sektor perkebunan yang maju berbasis teknologi yang berwawasan lingkungan;

b. peningkatan infrastruktur yang menunjang industri perkebunan dalam mengolah produk turunan dan olahan dari kelapa sawit yang berwawasan lingkungan; dan

c. peningkatan kapasitas kelembagaan Pekebun kelapa sawit.

BAB V
PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 8

(1) RAD-KSB dilaksanakan melalui kegiatan yang bersifat umum dan kegiatan yang bersifat strategis.

(2) kegiatan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang tidak berkaitan dengan peningkatan produktivitas kebun dan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, terdiri atas :

a. Pendataan kebun dan pekebun;.
b. Penyuluhan hukum pertanahan;
c. Pengurusan legalitas tanah;
d. Identifikasi teknologi dan kaidah agribisnis yang tepat dan penyiapan bahan ajar/latihan;
e. Revitalisasi kelembagaan petani/pekebun; dan
f. Pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat pekebun.

(3) Kegiatan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan produktivitas kebun dan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, terdiri atas :

a. Konservasi keanekaragaman hayati dan nilai sosial budaya;
b. Sosialisasi dan penyuluhan ISPO;
c. Peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
d. Meningkatkan kapasitas perbenihan;
e. Analisa tanah dan penggunaan pupuk;
f. Praktek budidaya yang baik;
g. Peningkatan kapasitas pekebun;
h. Penanganan gangguan usaha perkebunan;
i. Pemanfaatan limbah cair; dan
j. Akses pendanaan dan informasi pasar.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD- KSB.

(2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian dan perkebunan dengan melibatkan perangkat daerah terkait di Daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Pasal 10

(1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan melalui:

d. Penyampaian aspirasi publik;

e. Konsultasi publik;

f. Rapat dengar pendapat umum;

g. Kunjungan kerja;

h. Sosialisasi; dan

i. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

(2) Tata cara penyampaian partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 11

(1) Walikota melaksanakan pembinaan pelaksanaan RAD-KSB Kota Subulussalam melalui Dinas Perkebunan.

(2) Bentuk pembinaan oleh sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a. pengembangan kemitraan dan pembinaan kelompok tani plasma dan koperasi;

b. pengembangan usaha alternatifyang terintegrasi dengan sawit;

c. mengembangkan akses pengembangan usaha serta sarana dan prasarana bagi kelompok tani dan koperasi;

d. meningkatkan sinergi yang sating menguntungkan dalam kemitraan inti-plasma;

e. penguatan peran koperasi dalam meningkatkali kesejahteraan anggota dan petani mandiri; dan/atau

f. menginisiasi pembangunan energi mandiri berbasis produk turunan petani mandiri, dan menginisiasi pembangunan pabrik kelapa sawit yang dikelola oleh dan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Dalam rangka mendorong efektivitas capaian target RAD-KSB Walikota membentuk Tim Pengawasan Daerah untuk melaksanakan pemantauan secara koordinatif, terpadu, dan sinergis dengan waktu tertentu.

(2) Tim Pengawasan Daerah melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan RAD KSB kepada Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan untuk dilakukan evaluasi.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 13

(1) Pelaporan pelaksanaan RAD KSB dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah secara langsung maupun elektronik kepada TPD.

(2) Para pihak terkait menyampaikan pelaporan pelaksanaan RAD KSB kepada Perangkat Daerah sesuai kewenangannya ataupun secara langsung kepada TPD.

(3) Data dan informasi yang dilaporkan dilengkapi dengan penjelasan kegiatan, bentuk kerjasama yang dilakukan, dan faktor-faktor pendukung maupun kendala dalam pencapaian target keluaran.

(4) TPD mengkonsolidasikan seluruh laporan baik yang berasal dari OPD maupun para pihak sebagai bah.an laporan realisasi pelaksanaan RAD KSB

(5) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD KSB disampaikan oleh Walikota kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAN-KSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

(6) Laporan juga diberikan kepada Gubernur Aceh dan laporan realisasi pelaksanaan RAD-KSB dibuat 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Mei dan bulan November pada tahun berjalan atau sewaktu waktu jika diperlukan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan RAD-KSB Kota Subulussalam dapat bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 03 Februari 2025 M
04 Syaban 1446 H

Pj. WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AZHARI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal, 04 Februari 2025 M
05 Syaban 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM

SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025 NOMOR 2